

**PROBLEMATIKA PENANGANAN KASUS ASUSILA TERHADAP
ANAK DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID19**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Adinda Putri

30301800011

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA PENANGANAN KASUS ASUSILA TERHADAP
ANAK DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID19**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi)



Diajukan oleh:


Adinda Putri

30301800011

Pada Tanggal,

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:



Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H
NIDN: 8842970018

HALAMAN PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA PENANGAN KASUS ASUSILA TERHADAP ANAK
DISABILITAS DIMASA PANDEMI COVID 19
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Adinda Putri

NIM: 30301800011

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, Januari 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum

NIDN: 0628046401

Anggota,

Anggota,



Dr. Achmad Arifulloh.,S.H.,M.H

NIDN: 0121117801



Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H

NIDN: 8842970018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adinda Putri

NIM : 30301800011

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

PROBLEMATIKA PENANGANAN KASUS ASUSILA TERHADAP ANAK DISABILITAS DIMASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi)

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 6 Januari 2022


METERAI
TEMPEL
ESCCDAJX542259051

Adinda Putri

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Adinda Putri
NIM	: 30301800011
Program Studi	: S1 Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PROBLEMATIKA PENANGANAN KASUS ASUSILA TERHADAP ANAK DISABILITAS DIMASA PANDEMI COVID 19

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 Januari 2022

Yang menyatakan,



METERAL
TEMPEL
CCDAJX542255051

(Adinda Putri)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal.”

(Bill Gates)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada:

- ❖ Orangtuaku tercinta Bapak (Taslim Abidin) dan Ibu (Maryati) serta kakakku Febi Arini Putri;
- ❖ Sahabat-sahabat yang selalu memberi ukungan dan semangat;
- ❖ Dosen Pembimbing Saya (Dr.H.Aji Sudarmaji,S.H.,M.H.);
- ❖ Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA; dan
- ❖ Almamater UNISSULA dan Fakultas Hukum UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan Skripsi dengan judul “Problematika Penanganan Kasus Asusila Terhadap Anak Disabilitas Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purwodadi)” ini dilakukan dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua hentinya mengucurkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya, serta Kakaku Febi Arini Putri dan Suaminya Sigit yang selalu memberikan dorongan dan semangat;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. dan

Wakil Dekan II Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H. di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

4. Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
5. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat dan arahan kepada penulis;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
7. Segenap Pegawai Pengadilan Negeri Purwodadi yang telah memberikan fasilitas serta membantu dalam memperoleh data yang penulis perlukan;
8. Rifda Oktavia Wibowo, Azizah Nur Kusumawati Nur, Melinda Mega Pertiwi dan Arief Ardiansyah yang selalu ada dan membantu;
9. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula periode 2019/2020 dan periode 2020/2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan Staf saya dalam Kabinet Abiphraya Wistara BEM-FH Unissula, teman seperjuangan dalam organisasi BEM-FH;
10. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb



Semarang, Januari 2022

Penulis

Adinda Putri

ABSTRAK

Kebutuhan akan penegakan hukum terhadap perlindungan anak tidak terlepas dari pentingnya kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Maka dari itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia.

Tujuan penelitian ini adalah 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kasus korban asusila anak disabilitas di Pengadilan Negeri Purwodadi dalam Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN.Pwd; 2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam proses persidangan tindak pidana terhadap Pelaku Korban Asusila Anak disabilitas di Pengadilan Negeri Purwodadi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana asusila anak disabilitas dan ketentuan hukum acaranya, sedangkan pendekatan empiris ditujukan terhadap praktik pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak serta hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwodadi.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa : Penegakan hukum dalam perkara Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Pwd telah sesuai dengan KUHAP dan Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hambatan-hambatan selama proses persidangan, antara lain: a) Saksi Korban merupakan disabilitas tuna wicara, b) Hakim dalam memeriksa keterangan saksi korbang harus menggunakan translator, c) Terdakwa dan saksi korban merupakan bapak dan anak tiri, d) Sarana atau fasilitas zoom kurang mendukung.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencabulan, Anak Disabilitas

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. TINJAUAN UMUM TENTANG ASUSILA TERHADAP ANAK DISABILITAS	20
1. Pengertian Disabilitas.....	20
2. Pengertian Penegekan Hukum	21
3. Pengertian Perlindungan Hukum	26
4. Pengertian Asusila.....	30
5. Jenis-Jenis Asusila.....	32
B. Definisi Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan	34
C. Ketentuan Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan	36
D. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Prespektif Hukum Islam	40

E. Kajian Islam Tentang Anak Disabilitas	43
BAB III	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Terhadap Pelaku Kasus Korban Asusila Anak Disabilitas Di Pengadilan Negeri Purwodadi Dalam Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN.Pwd.....	47
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Hakim Dalam Proses Persidangan Pidanaan Terhadap Pelaku Kasus Korban Asusila Anak Disabilitas Di Pengadilan Negeri Purwodadi	67
BAB IV.....	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang menjalankan aktivitas kehidupannya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.¹

Kejahatan adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela, dan tidak patut dilakukan siapapun dapat menjadi pelaku dari kejahatan, apakah pelakunya masih anak-anak, anak remaja, orang dewasa, atau orang yang berusia lanjut, baik laki-laki maupun perempuan.

Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan eksistensinya yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak akan terlepas dari empat masalah utama yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah

¹ Waluyo, Bambang. Pidana dan ppidanaan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 1

hukuman dan masalah korban.² Hukum pidana juga merupakan suatu sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dari segala bentuk perlakuan buruk, diskriminasi dan tindak kekerasan.³

Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di dalam hukum. Terkhusus kepada anak dan perempuan yang diberikan perlindungan hukum secara ekstra mengingat anak dan perempuan rentan sekali menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴

Satu diantara kejahatan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan kesusilaan atau tindak pidana kesusilaan, seperti persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan dan lain-lain yang sangat meresahkan serta merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan dan orang tua. Setiap kejahatan bertentangan dengan kesusilaan, kesusilaan berakar, dalam rasa sosial dan lebih dalam tertanam dari pada hal lainnya, kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan ironisnya kejahatan kesusilaan ini tidak

² Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas, <http://www.stihmalang.com>,

³ <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.html>

⁴ <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1100975&val=16532&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20HAK-HAK%20WARGA%20NEGARA%20INDONESIA%20YANG%20DIDEPORTASI%20BERDASARKAN%20UU%20KETENAGAKERJAAN>

hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak.

Pada kehidupan bermasyarakat dapat dilihat bahwa tidak semua orang dilahirkan sempurna banyak sekali yang dilahirkan dengan kekurangan dimana sering kita kenal dengan istilah difabel atau disabilitas.

Disabilitas ialah istilah yang mungkin saja sering kita dengar atau ketahui, dalam kenyataannya disabilitas bukanlah hanya sebuah istilah yang menggambarkan kekurangan seseorang dalam segi fisik maupun sosial. Namun disabilitas ialah sebuah perjuangan atas pengakuan hak dan kesetaraan antara orang yang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman yakni; setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan

⁵ <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>

secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

Lebih lanjut pada Pasal 1 Ayat (16) menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 5 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan seksual.

Seorang ayah seharusnya menjadi pendidik, pemelihara dan pelindung bagi keluarga. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di dalam rumah tangga. Hal itu sesuai dengan hadis:

رَعِيَّتِهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُنْتُمْ رَاعٍ رَأَةً فِي بَيْتِ فَالْإِمَامِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْءُ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ [رواه زَوْجَهَا رَاعِيَّةً وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَ
الـ بخاري ومسلم].

“Dari Abdullah bin Umar ra. [diriwayatkan] bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Masing-masing kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang perempuan adalah pemimpin di dalam rumah suaminya

dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinya. Seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinya” [HR. al-Bukhari dan Muslim].⁶

Korban ialah orang yang mengalami suatu perlakuan buruk, diskriminasi, serta kekerasan seksual dari orang lain. Korban juga merupakan orang yang menderita kerugian termasuk luka fisik dan mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun pelanggaran terhadap hak asasi nya.⁷

Kejahatan kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁸ Segala hal yang mendasari dan berkaitan dengan tindak kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Pertanggung jawaban pidana merupakan salah satu jawaban dalam hal penegakkan nilai keadilan bagi pelaku tindak kekerasan.

Kekerasan seksual ialah suatu perbuatan untuk memaksa orang lain melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan seks yang menimbulkan memar, bahkan tekanan psikis.⁹

Orang yang melakukan tindak pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka

⁶ <https://www.republika.co.id/berita/qi7926366/hukum-ayah-menghamili-anak-dan-status-anak-yang-lahir>

⁷ Farhana, 2012, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.156

⁸ Yesmil Anwar, 2004, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosio Cultural Kriminologi Hukum, UNPAD Press, Bandung, hlm.54

⁹ Ismantoro Dwi yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 2

hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.¹⁰

Imam Malik mengatakan, “Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.” (Al-Muwaththa’, 2:734)¹¹

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Pada Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia di hukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

¹⁰ Referensi: <https://konsultasisyariah.com/3966-hukum-kasus-pemerkosaan.html>

¹¹ Referensi: <https://konsultasisyariah.com/3966-hukum-kasus-pemerkosaan.html>

Pada perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa anak disabilitas hakim mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengadilan dan wajib memahami akibat yang ditimbulkan tidak saja bagi anak disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual tapi juga akibat yang timbul bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga putusan yang dilahirkan adalah putusan yang sedikit tidak dapat memuaskan pihak korban dan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat muncul persepsi yang menyatakan bahwa apabila korban tindak pidana kekerasan seksual adalah anak-anak maka tentunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat jika dibandingkan korbannya adalah orang dewasa, serta akan lebih berat lagi jikalau korban tersebut adalah seorang anak yang dikategorikan sebagai anak difabel atau yang biasa disebut dengan anak cacat.

Dimasa pandemi covid 19 seperti ini yang berdampak pada banyak orang tidak hanya berdampak secara ekonomi saja namun juga secara mental karena banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan ataupun mereka yang tidak biasa bekerja karena efek dari pandemic covid 19. Namun disituasi seperti ini ada saja orang yang melakukan tindakan kurang terpuji yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya sendiri mungkin hal ini disebabkan karena tekanan pikiran yang dialaminya sehingga tidak berfikir panjang dan mengakibatkan fikiranya menjadi tidak normal lagi sehingga melakukan perbuatan yang kurang terpuji dan kurang pantas dilakukan oleh orang tuanya sendiri yaitu ayahnya.

Kenyataan itu terjadi di Grobogan, Desa Klambu, Dusun Kuniran RT 005 RW 003, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan. Perkara ini bermula dari terdakwa yang telah memkasa dan membujuk anak berusia 15 tahun melakukan persetubuhan denganya. Perbuatan ini terjadi di Rumah (Korban) pada tanggal 11 bulan mei 2018 Dusun Kuniran RT 005 RW 003, Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan.

Kemudian terdakwa langsung melakukan aksi nya. Atas perbuatan tersebut terdakwa didakwakan Pasal 81 ayat (2) subs pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana 10 tahun penjara dan denda 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Atas putusan tersebut korban merasa sangat dirugikan dan berdampak membuat semakin terancam nya anak-anak penyandang disabilitas untuk menjadi korban kekerasan seksual bahkan dari orang terdekatnya.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan yang untuk diberantas atau sekurang-kurangnya dijaga agar berada dalam batasan tertentu.¹² Implementasi penegakan hukum yang baik yang berdasarkan prinsip proporsional harus mampu menciptakan nilai keadilan secara umum, yang mencakup nilai keadilan dari pihak korban, pihak pelaku kekerasan, maupun terhadap pihak masyarakat secara keseluruhan. Hakim dalam menjatuhkan pidana diatur dalam pasal 138 KUHP (Kitab Undang-undang Acara Pidana) dan Pasal 184_KUHAP. Untuk menegakan hukum dan

¹² Bambang Purnomo, 1994, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diLuar Kodifikasi Hukum pidana, Bina aksara, Jakarta, hlm. 52

keadilan maka diperlukan aparat penegak hukum yang penuh integritas dalam penanganan suatu perkara, salah satunya adalah hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 188 dan Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berdasarkan dengan yang telah dikemukakan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan hukum, dengan judul: **“PROBLEMATIKA PENANGANAN KASUS ASUSILA TERHADAP ANAK DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID19 (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yakni:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Kasus Korban Asusila Anak Disabilitas Di Pengadilan Negeri Purwodadi Dalam Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN.Pwd?
2. Apa Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Hakim Dalam Proses Persidangan Terhadap Pelaku Kasus Korban Asusila Anak Disabilitas di Pengadilan Negeri Purwodadi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang ingin disampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kasus korban asusila anak disabilitas di Pengadilan Negeri Purwodadi.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam proses persidangan terhadap pelaku kasus korban asusila anak disabilitas di Pengadilan Negeri Purwodadi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat padapengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, dan menjadi masukan bagi masyarakat, sserta menjadi masukan dalam pembangunan hukum indonesia.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran dari calon sarjana dalam hal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual.

2. Secara Praktis;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, dan menambah literatur kepustakaan hukum pidana khusus nya

yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual.

E. Terminologi

1. Problematika

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.¹³

2. Penanganan

Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu.¹⁴

3. Kasus

Keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan sesuatu hal.¹⁵

4. Asusila

Perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini banyak terjadi dikalangan masyarakat khususnya remaja.¹⁶

5. Terhadap

Arti dari kalimat ini adalah untuk menandai arah.¹⁷

¹³ <http://etheses.iainkediri.ac.id/958/3/932106211-bab2.pdf>

¹⁴ <http://eprints.polsri.ac.id/6121/3/BAB%20II.pdf>

¹⁵ <https://kbbi.web.id/kasus>

¹⁶ <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2049/1/HAMRANA%20MANSYUR.pdf>

¹⁷ <https://lektur.id/arti-terhadap/#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,lainnya%20dari%20terhadap%20adalah%20kepada.>

6. Anak

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

7. Disabilitas

Seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan tidak efektif.¹⁸

8. Pada

Kata depan yang dipakai menunjukkan posisi di atas atau di dalam hubungan dengan, seperti dengan *di* (dipakai di depan kata benda, kata ganti orang, keterangan waktu).¹⁹

9. Masa

Angka waktu tertentu yang ada permulaan dan batasnya.²⁰

¹⁸ <https://www.dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20adalah%20setiap%20orang,negara%20lainnya%20berdasarkan%20kesamaan%20hak>

¹⁹ <https://kbbi.web.id/pada>

²⁰ <https://kbbi.web.id/masa>

10. Covid 19

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, COVID-19 merupakan nama suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu virus. Virus penyebab penyakit ini dinamakan virus SARS-CoV2. Penyakit COVID-19 itu sendiri ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina dan saat ini telah menyebar ke seluruh dunia.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.²²

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, peneliti menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

²¹ <https://aido.id/health-articles/apa-kepanjangan-dari-covid-19-seluk-beluk-penamaan-wabah-yang-tengah-menggemparkan-dunia/detail>

²² Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990, hlm.7.

1. Jenis Pendekatan

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan ketentuan hukum acaranya, sedangkan pendekatan empiris ditujukan terhadap praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak serta kendala-kendala dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwodadi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat argumentasi ilmiah yang diperoleh melalui hasil penelitian.

Sedang penulisan kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana semestinya dengan tidak merubah dalam bentuk-bentuk atau simbol/bilangan-bilangan.

Alasan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan suatu gambaran, lukisan dan memaparkan segala sesuatu

yang nyata yang berhubungan dengan putusan pemidanaan atas tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur serta kendala-kendala dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwodadi.

3. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dimana yaitu terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah semua pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer ialah Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang pernah mengadili dan memutus kasus tindak pidana pencabulan pada anak.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber-sumber yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, artikel, dokumen, putusan hakim Pengadilan Negeri Purwodadi mengenai kasus yang terkait, serta berbagai macam perundang-undangan dan sumber-

sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum tersebut berasal dari kepustakaan seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama yaitu berupa aturan – aturan yang megikat atau telah dikodifikasikan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- c) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- d) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- e) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- f) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- g) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
- h) Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- i) Kitab Undang - Undang Perdata (KUH Per).

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan data-data yang diperlukan, yaitu dengan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang pernah mengadili dan memutus perkara dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Selain pencarian data dengan wawancara langsung, dalam hal ini penulis juga mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data sekunder.

c. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi serta subyek penelitian dalam skripsi ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Purwodadi yang beralamatkan Jl. R. Suprpto No.109 Purwodadi Purwodadi.

d. Analisis Data Penelitian

Data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis. Sebagaimana menurut Bogdan dan Biken, analisis data merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan

lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Proses analisis data ini selanjutnya dilakukan dengan cara menelaah data, menata, membagi menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis.²³ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penggunaan analisis data secara kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh secara sistematis kemudian untuk dianalisa secara kualitatif agar dapat kejelasan dari masalah yang akan dibahas. Selain itu juga hasil dari penelitian kepustakaan kemudian digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Untuk selanjutnya data tersebut disajikan secara tertulis dalam laporan yang terdiri dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian yang berjudul “Problematika Penanganan Kasus Asusila Terhadap Anak Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid19 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purwodadi)”, maka penulis membagi penulisan hukum ini ke dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

²³ Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, hlm. 80

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai tinjauan tentang bagaimana pertimbangan hukum dalam tindak pidana asusila, tinjauan tentang asusila dibawah umur, Disabilitas (pengertian disabilitas menurut Undang-Undang), Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Asusila dan Jenis-jenis tindak asusila, Penegakan hukum (Pengertian ketentuan hukum tindak pidana pencabulan menurut KUHP), Tindak Pidana kesusilaan dalam perspektif hukum islam, serta Kajian islam tentang anak disabilitas.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu tentang Penanganan kasus asusila terhadap anak disabilitas dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut serta hambatan-hambatannya.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dan terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan merupakan uraian singkat dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan, bagian saran ialah usulan dari penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJUAN UMUM TENTANG ASUSILA TERHADAP ANAK DISABILITAS

1. Pengertian Disabilitas

Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari serapan kata bahasa Inggris disability yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pengaturan tentang penyandang disabilitas selama ini hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang aturannya masih menyebutkan tentang penyandang cacat. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 aturannya masih belum berprespektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat lebih bersifat belas kasihan (charity based) dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya hanya sebatas jaminan sosial, rehabilitasi sosial bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial sehingga hak asasi manusia tidak masuk didalamnya. Penyandang disabilitas yang seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang memiliki martabat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities atau Konvensi 24 Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 10 November 2011 menunjukkan bahwa komitmen dan kesungguhan dari pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Pengertian Penegekan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menaggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁴

²⁴ Arief, Nawawi Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo (2000 ; 175-183) menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut rechistoepassing dan rechtshandhaving (Belanda), law enforcement dan application (Amerika).

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya

diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah 'the rule of law' versus 'the rule of just law' atau dalam istilah 'the rule of law and not of man' versus istilah 'the rule by law' yang berarti 'the rule of man by law'. Dalam istilah 'the rule of law' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah 'the rule of just law'. Dalam

istilah ‘the rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.²⁵

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁶

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcemet) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.²⁷

²⁵Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

²⁶Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

²⁷Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.²⁸

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.²⁹

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap

²⁸ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.

²⁹ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49.

orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedahkaedah”.³⁰

Suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentukbentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan- ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah di ucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka. Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan

³⁰ Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum Satu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral.

Sesungguhnya hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang dapat digambarkan bahwa hukum tidak sematamata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.³¹

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian perlindungan hukum, alangkah lebih baik jika kita memahami makna dari perlindungan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Bahwa perlindungan memiliki peran sebagai pelindung atas suatu hal yang dirasa mengancam kepentingan, benda maupun barang. Biasanya perlindungan ini diberikan kepada suatu hal yang dianggap minoritas atau lebih lemah.

³¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³²

Selain itu ada beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna perlindungan hukum, antara lain:

- a. Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³³

³² Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Huger, hal 72-73

³³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

- b. Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti Perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁴
- c. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁵

4. Pengertian Asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dan norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja. Menurut pandangan

³⁴ Muktie, A. Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.74.

³⁵ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id., diakses pada hari Selasa, 14 September pukul 02.32 WIB.

Pancasila pada sila ketiga tindakan asusila merupakan tindakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai-nilai moral manusia.³⁶

Tindak pidana kesopanan merupakan salah satu hal dari sekian kejahatan dalam KUHP. Dalam pengaturannya itu sendiri perkosaan terhadap anak di bawah umur dalam hal hubungan keluarga atau ayah dengan anak diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang merupakan pembaharuan dari sekian banyak pasal kejahatan terhadap kesopanan telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002.³⁷

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja. Islam dengan Al-qur'an dan sunnah telah memasang bingkai kehidupan manusia agar menjadi kehidupan yang indah dan bersih dari kerusakan moral. Menurut pandangan Islam, tinggi dan rendahnya spiritualitas (rohani) pada sebuah masyarakat berkaitan erat dengan segala perilakunya, bukan saja tata prilaku yang bersifat ibadah mahdah (khusus) seperti shalat dan puasa, namun juga bersifat ibadah ghaira mahdah (umum) seperti hal – hal sosial kemasyarakatan.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000, h. 12.

³⁷ Prodjodikoro, Wiryono, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2002, h. 65.

“Berdasarkan kamus hukum “sex dalam Bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin disini telah dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki – laki dengan perempuan”.³⁸

Marjuki Umar Sa’abah mengingatkan, “membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu: a) seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat”.³⁹

5. Jenis – Jenis Tindakan Asusila

Adapun jenis-jenis tindakan asusila adalah sebagai berikut :⁴⁰

a. Voyeurisme

Voyeurisme adalah suatu perbuatan asusila dengan cara melihat langsung ataupun menonton lewat alat perantara aurat lawan jenis. Orang-orang yang suka membaca cerita berbau seksual atau menonton film porno dapat digolongkan ke dalam jenis ini. Selain itu, hanya dengan melihat aurat lawan jenis, orang-orang voyeurisme dapat memenuhi kepuasan seksualnya.

³⁸ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Refika Aditama, 2001), h.31

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Kartini, Kartono, *Psikologi Abnormalitas Seksual*, Bandung : Mandar Maju, 1985, h. 67

b. Zina

Zina dapat diartikan sebagai hubungan seksual antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Orang-orang yang berzina biasanya adalah orang-orang yang labil dan belum mampu menguasai nafsunya. Oleh karena itu, zina banyak terdapat dikalangan remaja.

c. Sodomi

Sodomi adalah suatu tindakan menyimpang dimana pelaku melakukan hubungan seksual melalui dubur (*bokong*). Tindakan sodomi sendiri sudah mulai banyak di Indonesia, biasanya pelaku dari tindakan sodomi ini adalah para phedofilia yang melakukan aksi menyimpang pada anak-anak.

d. Pemerkosaan

Poin selanjutnya adalah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah suatu perbuatan dimana pelaku yang biasanya adalah orang yang tak bertanggung jawab, melakukan hubungan seksual dengan seseorang melalui pemaksaan.

Di Indonesia sudah banyak kasus-kasus pemerkosaan. Kebanyakan korbannya adalah wanita karir maupun yang masih kuliah atau bersekolah. Pelakunya sendiri memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun yang pasti mereka adalah orang-orang bejat yang tak bertanggung jawab.

B. Definisi Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I bab kelimabelas bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin"*.⁴¹

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa *"dalam menuntut anak yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun"*.⁴²

Ketentuan batas umur dalam Pasal 45 KUHP tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin (Pasal 1 ayat (1)).

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

d. Menurut Hukum Adat/Kebiasaan.

Hukum adat tidak ada yang menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa dikatakan orang dewasa, akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi berdasarkan pada ciri tertentu yang nyata, Mr. R soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri yaitu dapat bekerja sendiri, cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.⁴³

e. Pengertian Anak dari Aspek Agama.

Anak adalah manusia yang belum mencapai dewasa (*aqil baliq*) laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan menstruasi. Anak dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang, dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia

⁴³ Andi lesmana, 2019. *Definisi anak*, Internet: <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>

sebagai *rahmatan lila'lamini* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

C. Ketentuan Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan

a. Menurut KUHP

Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.⁴⁴

1) Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2) Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; (2) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau

⁴⁴ Marpaung, Leden, 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta, Sinar Grafika, halaman 7.

umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

3) Pasal 292 berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

4) Pasal 293 Berbunyi:

(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.

5) Pasal 294 ayat (1) berbunyi:

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan

kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

b. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain.

1. Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

2. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

3. Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan rumusan Pasal 82 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak adalah:

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan,
- b. Adanya tipu muslihat,
- c. Adanya serangkaian kebohongan,
- d. Adanya bujukan,
- e. Adanya pencabulan dengan seorang anak.

Dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan, jika dalam Pasal 290 KUHP hukuman maksimal 7 tahun, maka cara-cara yang dilarang dalam Pasal 82 ini jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa apabila salah satu dari cara-

cara tersebut unsurnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun kebawah, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 82 ini.

D. Tindak Pidana Kesusuilaan Dalam Prespektif Hukum Islam

Zina adalah sebuah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa memiliki ikatan yang sah dalam sebuah pernikahan, dilakukan secara sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya mendapatkan sanksi atau hukuman yang sangat berat, baik hukum cambuk maupun rajam karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Zina atau pencabulan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista.⁴⁵ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra/17: Ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra’:32).⁴⁶

⁴⁵ Nurjayady, 2017. *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus/2016/PN.Sgm)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar.

⁴⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Al Waah, 1993, halaman. 429.

Berdasarkan ayat di atas, setiap umat Islam dilarang mendekati perbuatan zina atau perbuatan cabul. Al-Qur'an dan sunnah secara tegas menjelaskan hukum bagi pelaku zina baik yang masih gadis atau bujang belum menikah (*ghairu muhsan*) yakni didera seratus kali. Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*) dikenakan sanksi rajam, rajam secara bahasa berarti melempari batu, sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari dengan batu pada pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Dasar hukum didera atau cambuk adalah firman Allah dalam surah Al-Nur:24 ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (QS. An-Nur/24:2).

Adapun dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi Muhammad SAW: “Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Jejaka yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan orang yang telah menikah melakukan zina didera seratus kali dan dirajam.” (HR. Muslim)

Sebuah hadits Dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Rasulullah saw telah bersabda yang artinya: *“Kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu (bisa) melakukan zina, kedua kaki itu (bisa) melakukan zina. Dan kesemuanya itu akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelamin”*. (Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah). Dan *“Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat, kedua telinga zinanya mendengar, lidah zinanya bicara, tangan zinanya memaksa (memegang dengan keras), kaki zinanya melangkah (berjalan) dan hati yang berhasrat dan berharap. Semua itu dibenarkan (direalisasi) oleh kelamin atau digagalkannya.”* (HR Bukhari).

Hukuman zina tidak hanya menimpa pelakunya saja, tetapi juga berimbas kepada masyarakat sekitarnya, karena murka Allah akan turun kepada kaum atau masyarakat yang membiarkan perzinaan hingga mereka semua binasa, berdasarkan sabda Rasulullah SAW: *“Jika zina dan riba telah merebak di suatu kaum, maka sungguh mereka telah membiarkan diri mereka ditimpa azab Allah.”* (HR. Al-Hakim). Dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda: *“Ummatku senantiasa ada dalam kebaikan selama tidak terdapat anak zina, namun jika terdapat anak zina, maka Allah Swt akan menimpakan azab kepada mereka.”* (H.R Ahmad). Syarat-syarat pezina mendapatkan hukuman Hukuman yang ditetapkan atas diri seseorang yang berzina dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang yang berzina itu berakal atau waras,

2. Orang yang berzina sudah cukup umur (baligh),
3. Zina dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa, tetapi atas kemauannya sendiri,
4. Orang yang berzina tahu bahwa zina itu diharamkan.

Jadi hukuman tidak dapat dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap anak kecil, orang gila dan orang yang dipaksa untuk melakukan zina. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw, sebagai berikut: *“Tidaklah dicatat dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga dia baligh, dan dari orang gila hingga dia waras”*.

E. Kajian Islam Tentang Anak Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Merujuk UU No. 04 Tahun 1997, penyandang disabilitas yang dibicarakan dengan istilah penyandang cacat diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu watau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a. Penyandang cacat fisik, b. Penyandang cacat mental, c. Penyandang cacat fisik dan mental. Lebih lanjut Undang-undang ini menjelaskan:

- a. Cacat Fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.
- b. Cacat Mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyaki.

c. Cacat Fisik adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

Dari sini dapat diketahui, bahwa maksud disabilitas adalah kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi penyandanganya untuk melakukan aktivitas sebagaimana umumnya orang.

2. Penyandang Disabilitas dalam Prespektif Al-Qur'an, Hadits, dan Ulama Mazhab

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah dzawil âhât, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a'dzâr: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur.

Nilai-nilai universalitas Islam seperti al-musawa (kesetaraan/equality: Surat Al-Hujurat: 13), al-'adalah (keadilan/justice: Surat An-Nisa: 135 dan Al-Maidah ayat 8), al-hurriyyah (kebebasan/freedom: Surat At-Taubah ayat 105) dan semisalnya, sebagaimana Keputusan Muktamar NU Ke-30 tahun 1999 di Kediri meniscayakan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas sekaligus menegasi sikap dan tindakan diskriminatif terhadap mereka.

Lebih spesifik Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas: An-Nur Ayat 61 :

أَنْ أَنْفُسِكُمْ عَلَى وَلَا حَرَجٌ الْمَرِيضِ عَلَى وَلَا حَرَجٌ الْأَعْرَجِ عَلَى وَلَا حَرَجٌ الْأَعْمَى عَلَى لَيْسَ
(61: الـ نور) ... أُمَّهَاتِكُمْ بُيُوتٍ أَوْ أَبَائِكُمْ بُيُوتٍ أَوْ بُيُوتِكُمْ مِنْ تَأْكُلُوا

Artinya, “Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ...” (Surat An-Nur ayat 61). Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syekh Ali As-Shabuni dalam Tafsir Ayatul Ahkam (I/406):

وَالْأَعْرَجِ الْأَعْمَى الْعَاهَاتِ ذَوِي عَلَى وَلَا الْأَعْدَارِ أَهْلِ عَلَى لَيْسَ: مَعْنَاهُ مَا ذَكَرَهُ جَلَّ اللَّهُ يَقُولُ عِبَادِهِ مَنْ وَيُحِبُّ وَالْمُتَكَبِّرِينَ الْكِبْرَ يُكْرَهُ تَعَالَى لَهُ الْإِهَالُ فَإِنَّ الْأَصْحَاءَ، مَعَ يَأْكُلُوا أَنْ حَرَجٌ (وَالْمَرِيضِ النَّوَاضِعِ).

Artinya, “Substansi firman Allah Ta’ala (Surat An-Nur ayat 61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (tunanetra, pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat (normal), sebab Allah Ta’ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendahhatian dari para hamba-Nya.” Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah.

3. Pendapat Imam Al-Qurthubi

Berkaitan perintah shalat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 43, pemuka ulama ahli tafsir asal Cordova Spanyol, Imam Al-Qurthubi (wafat 671 H/1273 M), menyatakan:

وَاجِدِ كُلَّ كَانَ إِذَا وَالْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ وَالْأَقْطَعِ وَالْأَسْلَى وَالْأَعْرَجِ الْأَعْمَى بِإِمَامَةٍ بَأْسًا وَلَا
بِالصَّلَاةِ عَالِمًا مِنْهُمْ.

Artinya “Tunanetra, orang pincang, orang lumpuh, orang yang terputus tangannya, orang yang dikebiri, dan hamba sahaya tidak mengapa menjadi imam shalat bila masing-masing dari mereka mengetahui tatacara shalat.”

Imam Al-Qurtubi dan para ulama lainnya tidak mempermasalahkan disabilitas. Menurutnya, penyandang disabilitas semisal tunanetra, tunadaksa dan lainnya boleh-boleh saja menjadi imam shalat asalkan mengetahui tatacaranya. Hal ini meniscayakan penegakan Islam atas peran para penyandang disabilitas dalam kehidupan social dalam kehidupan social kemasyarakatan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Kasus Korban Asusila Anak Disabilitas Di Pengadilan Negeri Purwodadi Dalam Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN.Pwd

Dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP menyebutkan: “Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”. Dalam perkara ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum karena terkait kesusilaan, sementara itu masyarakat sangat menginginkan perkara ini terbuka untuk umum. Pasal 64 ayat (3) UUPA disebutkan: *“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:*

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;*
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;*
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan;*
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”.*

Sedangkan isi Pasal 64 ayat (1) UUPA menyatakan: *“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkoflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”*.

Hakim dalam mempertimbangkan putusan menggali, mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN.Pwd.

1. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa X pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa X Yang terletak di Dusun Kuniran RT.05 RW.03 Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa X dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa X sedang istirahat rebahan di atas kasur di

depan televisi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa X tiba-tiba anak korban yang merupakan Anak Tiri terdakwa X mendekati terdakwa X yang sedang rebahan tersebut oleh karena itu oleh karena Korban tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang bapak tiba-tiba anak korban merangkul serta menggelayut dan bersikap manja kepada terdakwa X. Hal ini membuat terdakwa X menjadi terangsang dan selanjutnya terdakwa X membalas merangkul Korban setelah terdakwa X merangkul Korban selanjutnya terdakwa X mencium pipi Korban sambil terdapat meremas-remas payudaranya Korban oleh karena terdakwa X sudah terasa dan tidak mampu menahan hawa nafsunya kemudian terdakwa X bertanya kepada Korban dengan kata-kata gelem tak tumpaki gandum artinya Mau nggak kamu tak setubuhi dan dia jawab dengan menganggukan kepala yang artinya Korban Sugianti mau menuruti keinginan terdakwa X tersebut setelah Korban mau diajak selanjutnya terdakwa X melepas pakaian anak Siti dan terdakwa X segera merebahkan Korban di atas kasur kemudian terdakwa X melepas sarung yang dipakainya kemudian terdapat mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah kondisi tegang atau berdiri dan selanjutnya terdakwa X menindih tubuh Korban dan saat itu juga terdakwa X memasukkan alat kelamin yang sudah kondisi tegang alat kelamin Korban yang selanjutnya terdakwa X melakukan gerakan naik turun tetapi anak langit terdakwa X belum bisa masuk ke dalam alat kelamin Korban yang selanjutnya terdakwa X melakukan gerakan naik turun tetapi alat kelamin terdakwa X bisa masuk ke dalam alat kelamin Korban tiba-tiba air mani terdakwa X sudah keluar.

Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut membuat terdakwa X merasa ketagihan maka terdakwa X

mengulangi lagi perbuatan berhubungan badan terhadap Korban untuk beberapa kali diantaranya:

1. Pada bulan april 2019 terdakwa X menyetubuhi Korban Sugianti pada malam hari sekitar pukul 21.30 WIB dan dilakukan di kasur depan TV yang terletak di ruang tamu waktu itu terdakwa X menindih korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa X yang sudah berdiri tegak ke dalam alat kelamin Korban dengan Gerakan naik turun tetapi alat kelamin pada gua belum bisa masuk tiba-tiba air mani terdapat sudah keluar.
2. Pada bulan Juni 2019 pada malam hari sekitar pukul 21.15 WIB Korban keluar dari Kamar tidurnya untuk ke kamar mandi kemudian Korban menyusul terdakwa X tiduran di depan TV dan meminta kelon tidur bersama kemudian terdakwa X memegang alat kelamin Korban kemudian melepas pakaian bawah korban dan memposisikan korban rebahan di kasur kemudian terdakwa X melepas sarung. Terdakwa X dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa X yang sudah berdiri tegak kemudian terdakwa X menindih korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa X ke dalam alat kelamin Korban dengan Gerakan naik turun tetapi belum bisa masuk kemudian air mani terdakwa X keluar.
3. Pada bulan Juli 2019 pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB ketika Korban belum tidur Kedokan masuk kedalam Kamar tidurnya Korban kemudian terdakwa X melepas pakaian bahwa Korban dan selanjutnya merebahkan di atas kasur kemudian terdakwa X dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa X yang sudah berdiri tegak kemudian terdakwa X menindih korban dan memasukkan alat kelamin terdapat dalam alat kelamin anak gede selalu tetap melakukan gerakan

naik turun tetapi belum bisa masuk ke dalam alat kelamin anak Korban tiba-tiba air mani terdapat sudah keluar.

4. Pada bulan Agustus 2019 pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB ketika Korban tertawa sendiri dan memukuli almari pakaian sehingga terdakwa X masuk ke kamar tidur Korban untuk melihatnya dan kemudian terdakwa X dan berkata ora iso kuda kemudian Korban disuruh tidur dan setelah posisi Haduh rebahan atau tidur di kasur kemudian terdakwa X menyusul tidur disampingnya Korban kemudian terdakwa X memegang alat kelamin Korban dan menyuruh Korban untuk juga memegang alat kelaminnya berdakwah kemudian terdakwa X melepas celana anak CD dan melepas sarung yang terdapat gerakan selanjutnya alat kelamin bayi yang sudah berdiri tegak masukkan ke dalam alat kelamin anak CD selanjutnya terdakwa X melakukan gerakan naik turun tetapi belum bisa masuk ke dalam alat kelamin anak CD selanjutnya terdakwa X melakukan gerakan naik turun tetapi belum bisa masuk ke dalam alat kelamin Korban tiba-tiba air mani tapi aku sudah keluar dan terdakwa X sudah berusaha mengeluarkan di luar kemaluan Korban.
5. Pada bulan Oktober 2019 pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB ketika waktu bersama-sama nonton TV kemudian terdakwa X mencium sambil meremas payudara Korban kemudian terdakwa X melepas pakaian bawahan Korban dan merebahkannya di atas kasur kemudian terdakwa X melepas sarung yang dikenakan dan terdapat alat kelaminnya sudah kondisi berdiri tegak kemudian terdakwa X mandi Korban dan selanjutnya terdakwa X memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Korban yang selanjutnya terdakwa X melakukan gerakan naik turun untuk beberapa saat hingga akhirnya air mani terdapat keluar.

6. Pada bulan Januari 2020 pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB ketika Korban keluar dari Kamar tidurnya untuk ke kamar mandi kemudian terdakwa X melepas pakaian bawah Korban dan segera merupakannya di atas kasur yang berada di depan televisi kemudian terdapat melepas sarung yang dikenakan dan terdakwa X segera mengeluarkan alat kelamin yang sudah kondisi tegak berdiri yang selanjutnya terdakwa X memiliki Korban dan selanjutnya dapat segera memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban lalu terdakwa X melakukan gerakan naik turun untuk beberapa saat hingga akhirnya terdakwa X mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Korban.
7. Pada bulan Maret 2020 pada malam hari sekitar pukul 22.10 WIB ketika terdakwa pulang dari sawah telah melihat Korban duduk sendirian di kasur depan TV kemudian terdakwa X mengatakan petik dua kok durung turu terlihat Korban senyum kepada terdakwa X kemudian terdakwa X mencium pipinya Korban yang selanjutnya terdakwa X melepas celana Korban setelah itu terdakwa X juga melepas sarung yang dikenakannya. Setelah itu alat kelamin terdakwa X tidak kondisi berdiri tegak lalu terdapat lalu terdakwa X masukkan ke dalam alat kelamin Korban setelah alat kelamin terdakwa masuk semuanya ke dalam alat kelamin Korban kemudian terdakwa X melakukan gerakan naik-turun beberapa saat nggak enak terdakwa X mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Korban.

Bahwa setelah terdakwa X melakukan hubungan badan terhadap anak DB beberapa kali tersebut akhirnya Korban saat ini mengandung janin atau hamil dan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 36/VER.KS/V/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ANITA RATNA DAMAYANTI,

Sp.OG yaitu dokter dari RSUD dr. Raden Soedjati Soemodiarjo Purwodadi yang telah memeriksa korban dengan hasil sebagai berikut :

1. TANDA-TANDA VITAL:

- Tekanan Darah : 94/48 mm air raksa
- Nadi : 88x/mnt
- Suhu : 36 derajat Celcius
- RR : 24 x mnt

2. PEMERIKSAAN USG

- Dalam hasil pemeriksaan USG didapatkan tampak janin tunggal intrauterin dengan berat janin 125 gram sesuai dengan berat usianya hemilanya 16 minggu 5 hari.
- Kesan kehamilan tunggal dengan usia kehamilan 16 minggu

2. Dakwaan

Berdasarkan Surat dakwaan penuntut umum nomor reg. Perk : PMD-46?P.dadi/Eku.2/06/2020, terdakwa didakwa secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (yaitu Saksi Korban Y) melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa X secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang masih berusia 16 tahun melakukan persetubuhan dengan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 81 (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana tertuang pada Surat dakwaan penuntut umum nomor reg. Perk: PMD-46/P.dadi/Eku.2/06/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa X berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan
3. Membayar pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 100.000.000- (seratus juta rupiah) dengan subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sarung warna biru dongker.
 - 1 (satu) potong kaos seporot/kaos dalam warna putih merk power.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker motif bunga bagian pantat robek;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Raf TwentiyoneDikembalikan kepada Saksi S (orang tua korban);
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

4. Pemeriksaan Pembuktian

1. Keterangan Saksi

Pada persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi Anak korban dibantu juru Bahasa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan bapak anak korban beberapa kali mengajak berhubungan badan;
- Bahwa anak korban disetubuhi terdakwa diruang tamu rumah ketika siang hari;
- Bahwa dalam terdakwa menyetubuhi anak korban terlebih dahulu mencium dan meremas payudara anak korban;
- Bahwa anak korban tahu saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa sehari-hari anak korban tidur dikamar sendiri;
- Bahwa setiap terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban tidak pernah dikasih uang atau apapun;

2) Saksi SM

- Bahwa saksi adalah ibun dari anak korban, korban dalam perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa adalah ayah tiri anak korban yang juga suami saksi;
- Bahwa saat ini anak korban dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan kejadian persetubuhan tersebut terjadi tetapi tempatnya didalam rumah yang terletak di Dusun Kuniran RT.05 RW.03 Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, sedangkan pada saat diperiksa dokter umum pada tanggal 24 Maret 2020 mengatakankalau korban positif hamil Kurang lebih 4 (empat) bulan sehingga menurut saksi kejadian persetubuhan sekira bulan januari 2020 dan menurut anak korban dilakukan pada siang hari ketika saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti cara dan beberapa kali terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2017 saksi degan terdakwa menikah;

- Bahwa meskipun anak korban cacat dan jalannya ngesot tetapi masih bisa makan, mandi, serta ganti baju sendiri;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 anak korban mulai mengalami menstruasi sehingga tiap menyiapkan pakaian ganti juga saksi beritahu cara memakai pembalut;
- Bahwa sejak bulan Februari anak korban tidak mengalami menstruasi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi meminta memeriksakan anak korban ke dokter umum dan disarankan mengambil air kencing anak korban dan pemeriksaan diperoleh hasil bahwa anak korban hamil dengan usia kehamilan 4 bulan;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan anak korban siapa yang menghamilinya dan anak korban menjawab pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada tamu laki-laki yang menginap kerumahsaksi;

3) Saksi E

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan yang dialami oleh anak korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan bapak tirinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan perbuatan cabul tersebut terjadi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi mengetahui kalau anak korban telah hamil
- Bahwa anak korban tersebut mengalami cacat bawaan lahir, yaitu tidak bisa berjalan, dan tangannya juga tidak normal, selain itu sulit untuk bicara, selain itu juga agak keterbelakangan mental (sulit kalau diajak komunikasi);

- Bahwa pada saat saksi bertanya langsung kepada anak korbandidjawab bahwa yang menghamilinya adalah bapak tirinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa anak korban dan terdakwa tinggal satu rumah di Dusun Kuniran RT.05 RW.03 Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan bersama saksi SM;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi SM dating kerumah saksi, dan cerita kalua anak korban perutnya sakit, lama tidak dating bulan, dari pemeriksaan diperoleh hasil kalua anak korban hamil 4 bulan;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada SM *“PIYE HASILE NDEK WINGI SOKO DOKTER”* dan dijawab saksi SM *“HASILE POSITIF JEBULE METENG”* kemudian saksi bertanya lagi *“LA METENG KARO SOPO”* dan dijawab oleh saksi SM *“YANTI MAU PAS TAK TEKONI JAWAB YEN METENG KARO PAK e”*.
- Bahwa setelah itu saksi kemudian bertanya langsung kepada anak korban dengan kata-kata dan bahasa isyarat *“YAN KOWE TURU KARO SOPO”* dan dijawab anak korban dengan *“BOJONE MAK e”* dan saksi Tanya lagi *“SOPO”* dan dijawab lagi oleh anak korban *“PAK e”* dan kemudian saksi Tanya lagi *“KOWE TURU KARO PAKE NING NGENDI”* dengan isyarat saksi menunjuk kearah pintu kamar dan didepan TV dan kemudian anak korban menjawab dengan menunjuk kearah Kasur yang ada didepan TV;
- Bahwa dTerdakwa dihadapan perangkat desa dan warga, telah mengakui perbuatannya yaitu menyetubuhi anak korban hingga hamil;

- Bahwa anak korban tidak pernah keluar dari rumah, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk pergi jauh dari rumah;
- Bahwa menurut anak korban, Terdakwa menyetubuhinya diruang tamu didepan televise pada siang hari;
- Bahwa saat ini anak korban sedang hamil dan diperkirakan anak melahirkan pada bulan September 2020;

4) Saksi SY

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya kejadian persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kejadian persetubuhan tersebut terjadi tetapi untuk tempatnya didalam rumah di Dusun Kuniran RT.05 RW.03 Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan;
- Bahwa saksi adalah kepala desa dimana anak korban dan keluarganya tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut pada tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 08.30 WIB karena keluarga anak korban dan pak ketua RT setempat datang kebalai desa yang mengatakan bahwa pada saat diperiksa Dokter Umum pada tanggal 24 Mret 2020 sekira pukul 08.45 WIB mengatakan kalua anak korban positif hamil kurang lebi 4 bulan dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi meminta staf saksi untuk memanggil Faruq Alfianto selaku anggota BPD serta satu RT dengan anak korban dan memberitahukan kejadian tersebut dan mencaro solusinya;
- Bhawa pada hari kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi sat dibalai desa datang Faruq Alfianto, Pak RT, Sumono, SUnti, Pak Kadus, serta Terdakwa dan

diperoleh keputusan menyerahkan kepada yang berwajib dan untuk biaya hidup keluarga saksi SM anak dibantu oleh Winarto;

- Bahwa apat dan warga desa Klambu rencananya akan selalu membantu kehamilan anak korban sampai lahir serta akan membantu biaya hidup anak korban dan Saksi SM.

5. Pertimbangan Hakim

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*naturalijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap oarang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa X dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing*)

der verstan delijke ver mogens) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu:

- a. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau,
- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski seluruhnya dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakapun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini.

6. Amar Putusan

Setelah meninjau alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, maka sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan menghapus pidana, dimana dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapus pidana dan terdakwa menurut hukum dinilai cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum menjatuhkan pidana hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan.

1. Menyatakan Terdakwa X tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa X tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sarung warna biru dongker.
 - 1 (satu) potong kaos seporot/kaos dalam warna putih merk power.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Raf TwentyoneDikembalikan kepada Saksi S;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

6. Analisis Putusan

Dugaan ini diperkuat bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 36/VER.KS/V/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Anita Ratna Damayanti, Sp. OG dari RSUD dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi, yang telah memeriksa Saksi Korban dengan kesimpulan sebagai berikut: hasil pemeriksaan pada tanda – tanda vital. Diketahui tekanan darah sembilan puluh enam per empat puluh delapan millimeter air raksa, nadi 88x/mnt, suhu 36 (tiga puluh enam) derajat celcius. Dari hasil pemeriksaan USG didapatkan tampak janin tunggal intrauterin dengan berat janin 125 (seratus dua puluh lima) gram sesuai berat dengan usia kehamilan 16 (enam belas) minggu 5 (lima) hari.

Memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dipilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*naturalijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap oarang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa X dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya

(*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon sala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu:

a. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau,

b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan orang lain. Perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski seluruhnya dari perbuatan tersebut

harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajumlah yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini.

Fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa pembuktian peristiwa pidana yang didakwakan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan perbuatan ini benar telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Proses pemeriksaan dalam perkara ini mempergunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif karena selain minimal ada dua alat bukti sah yang mendukung dakwaan penuntut umum (*in casu* keterangan saksi-saksi, keterangan ahli bahkan surat-surat dan keterangan terdakwa yang kesemuanya ini bahkan dapat menimbulkan petunjuk) diperlukan lagi keyakinan hakim.

Ketentuan mengenai alat bukti yang sah dan mengenai keyakinan hakim diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.

1) Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”

2) Pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP berbunyi:

(1) alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

(2) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

7. Terobosan Hukum: Perspektif Hakim di Pengadilan Negeri

Purwodadi

Kebutuhan akan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur menjadi masalah yang sangat serius. Permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakkan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur.⁴⁷

Dalam penegakan hukum dibutuhkan hakim yang idealis dan berani dalam membuat terobosan hukum, artinya hakim tidak hanya bersikap menjalankan undang-undang semata dan enggan keluar dari ‘tawanan’ hukum positif yang berlaku. Hakim yang positivistik, tetap akan menyesuaikan dengan undang-undang.

⁴⁷ Sandi M Alayubi, S.H,M.H ,Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, wawancara pada 17 November 2021 Pukul 10.00 WIB

Masalah pokok terkait dengan implementasi penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dengan demikian dibutuhkan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi” oleh badan/aparat yang berwenang dan tahap “eksekusi” oleh aparat/instansi pelaksana pidana. Konkretisasi penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya, seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Bahkan dapat dikatakan saling menentukan.

⁴⁸ Sandi M Alayubi, S.H,M.H ,Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, wawancara pada 17 November 2021 Pukul 10.00 WIB

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Hakim Dalam Proses Persidangan Pidana Terhadap Pelaku Kasus Korban Asusila Anak Disabilitas Di Pengadilan Negeri Purwodadi

Penegakan hukum pidana tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur memang tidak semudah apa yang tertuang dalam undang-undang. Karena, hakim dituntut untuk tidak memutuskan perkara hanya berdasarkan legal formil semata, melainkan harus melihat dari aspek yuridis, aspek filosofis, serta aspek sosiologis, sehingga akan dihasilkan putusan yang berkeadilan. Namun, upaya untuk mencari kebenaran materiil tentu terdapat kendala-kendala selama proses persidangan. Kendala-kendala tersebut antara lain:⁴⁹

1. Saksi Korban merupakan disabilitas tuna wicara.
2. Hakim dalam memeriksa keterangan saksi korban harus menggunakan translator.
3. Ketika dalam fakta mereka (Terdakwa dan Saksi Korban) merupakan bapak dan anak tiri.
4. Saksi Ibu mengharapkan hukuman yang diterima terdakwa ringan, dikarenakan Terdakwa X merupakan tulang punggung keluarga
5. Sarana atau fasilitas kurang mendukung karena persidangan dilakukan secara Online dengan kendala sinyal yang kurang mendukung.

⁴⁹ Sandi M Alayubi, S.H,M.H ,Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, wawancara pada 17 November 2021 Pukul 10.00 WIB

Hambatan di bidang sarana dan prasarana pada saat proses persidangan kasus putusan nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN.Pwd Terdapat kendala dalam hal alat komunikasi si terdakwa. Karena proses persidangan dilakukan secara online atau teleconference yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. “Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, megadili, dan memutus perkara terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.”



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Penegakan hukum dalam perkara No. 109/Pid.Sus/2020/PN.Pwd telah mempertimbangkan sebagaimana sesuai dengan KUHAP Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2016 selain dari pada itu hakim dalam memutus perkara memperhatikan fakta-fakta persidangan. Proses persidangan dimulai dengan dakwaan, pemeriksaan saksi, ahli, surat, terdakwa, tuntutan, pembelaan dan putusan. Berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan dengan alat bukti yang ada, ditambah keyakinan hakim ditemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi perbuatan yang didakwakan dan terdakwa adalah pelakunya.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam penegakan hukum pidana tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur memang tidak semudah apa yang tertuang dalam undang-undang. Karena, hakim dituntut untuk tidak memutuskan perkara hanya berdasarkan legal formil semata, melainkan harus melihat dari aspek yuridis, aspek filosofis, serta aspek sosiologis, sehingga akan dihasilkan putusan yang berkeadilan. Namun, upaya untuk mencari kebenaran materiil tentu terdapat kendala-kendala selama proses persidangan. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Saksi Korban merupakan disabilitas tuna wicara, sehingga diperlukannya translator untuk menerjemahkan keterangan dari korban.
2. Hakim dalam memeriksa keterangan saksi korbang harus menggunakan translator.
3. Persidangan dilakukan Online dengan kendala sinyal yang kurang mendukung.
4. Ketika dalam fakta mereka (Terdakwa dan Saksi Korban) merupakan bapak dan anak tiri.
5. Saksi Ibu mengharapkan hukuman yang diterima terdakwa ringan, dikarenakan Terdakwa X merupakan tulang punggung keluarga. Hambatan bidang sumber daya manusia, dimana Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang korbannya seorang anak, seharusnya adalah hakim yang memiliki perhatian khusus bagi anak dan mengerti dan memahami tentang seluk beluk kehidupan dan psikologi anak.


B. SARAN

Saran yang penulis berikan dalam hal tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan pada diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk

mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.

- b) Pemerintah sekiranya dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena dari sinilah pencabulan terhadap anak di bawah umur ini berakar, apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi peningkatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ini.
- c) Para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak para pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, serta mengedepankan hak-hak anak sebagai korban pencabulan.



Daftar Pustaka

A. AL-QURAN

B. HADITS

C. BUKU

Waluyo, Bambang. Pidana dan pembedaan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
hlm. 1

Farhana, 2012, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Cetakan
Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.156

Yesmil Anwar, 2004, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosio
Cultural Kriminologi Hukum, UNPAD Press, Bandung, hlm.54

Ismantoro Dwi yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam kasus Kekerasan
Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 2

Bambang Purnomo, 1994, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diLuar
Kodifikasi Hukum pidana, Bina aksara, Jakarta, hlm. 52

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1990, hlm.7.

Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta:Teras, hlm.
80

Arief, Nawawi Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002, hlm. 109.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum
Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi
Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2007), hal. 21.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49.
- Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Huge, hal 72-73
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.
- Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.74.
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id., diakses pada hari Selasa, 14 September pukul 02.32 WIB.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000, h. 12.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2002, h. 65.
- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Refika Aditama, 2001), h.31
- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, h.31.
- Kartini, Kartono, *Psikologi Abnormalitas Seksual*, Bandung : Mandar Maju, 1985, h. 67
- Marpaung, Leden, 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta, Sinar Grafika, halaman 7.
- Nurjayady, 2017. *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus/2016/PN.Sgm)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar.

Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Al Waah, 1993, halaman. 429.

D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Per).

E. INTERNET

Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Riligius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas, <http://www.stihmalang.com>,

<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1100975&val=16532&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20HAK-HAK%20WARGA%20NEGARA%20INDONESIA%20YANG%20DIDIPORTASI%20BERDASARKAN%20UU%20KETENAGAKERJAAN>

<https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>

<https://www.republika.co.id/berita/qi7926366/hukum-ayah-menghamili-anak-dan-status-anak-yang-lahir>

Referensi:<https://konsultasisyariah.com/3966-hukum-kasus-pemeriksaan.html>

Referensi:<https://konsultasisyariah.com/3966-hukum-kasus-pemeriksaan.html>

<http://etheses.iainkediri.ac.id/958/3/932106211-bab2.pdf>

<http://eprints.polsri.ac.id/6121/3/BAB%20II.pdf>

<https://kbbi.web.id/kasus>

<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2049/1/HAMRANA%20MANSYUR.pdf>

<https://lektur.id/arti-terhadap/#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,lainnya%20dari%20terhadap%20adalah%20kepada.>

<https://www.dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20adalah%20setiap%20orang,negara%20lainnya%20berdasarkan%20kesamaan%20hak>

<https://kbbi.web.id/pada>

<https://kbbi.web.id/masa>

<https://aido.id/health-articles/apa-kepanjangan-dari-covid-19-seluk-beluk-penamaan-wabah-yang-tengah-menggemparkan-dunia/detail>

Andi lesmana, 2019. *Definisi anak*, Internet:
<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>